

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dipandang sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan dalam aspek biologis yang berkaitan dengan kebutuhan secara alamiah berupa kebutuhan akan reproduksi. Hal ini menjadi kodrat manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan dengan perbedaan dan pengklasifikasian jenis kelamin berupa pria dan Wanita.¹ Perbedaan jenis kelamin tersebut akan menimbulkan ketertarikan satu sama lain dan kemudian mempersatukan diri dalam suatu ikatan perkawinan.²

Perkawinan merupakan suatu hubungan kehidupan oleh antar insan manusia yang berdasarkan pada iringan ikatan cinta sejati sekaligus rasa bahagia dan sukarela untuk berkeluarga tanpa ada niat dibatalkan.³ Pengertian yang sedemikian itu memiliki maksud yang sangat baik sesuai fitrah seorang manusia yang bermasyarakat dalam hidup. Wirjono Prodjodikoro berpendapat kebutuhan hidup yang ada di masyarakat ialah perkawinan, maka peraturan tentang syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan menjadi kebutuhan dari perkawinan itu sendiri.⁴

¹ Mochammad Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016). Hlm. 9

² Mochammad Isnaeni. *Loc.cit.*

³ Muh Rivai B and Hardian Iskandar, "Analisa Yuridis Putusan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023). Hlm. 1450

⁴ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017). Hlm. 10.

Lebih dari itu, perkawinan juga adalah salah satu perbuatan hukum yang mana setiap orang besar kemungkinan akan melakukan perbuatan hukum tersebut, maka terlihat urgensi dari aturan yang menjadi landasan dalam melangsungkan perkawinan itu.⁵ Adanya pengaturan hukum terkait perkawinan agar diharapkan mampu terciptanya kepastian dan keamanan serta kenyamanan bagi masing-masing individu manusia.⁶

Ketentuan perkawinan di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/74) dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Substansi yang dominan diakomodir di UU 1/74 merupakan sisi kerohanian atau secara interpretatif sebagai perintah Tuhan Yang Maha Esa.⁷ Sejatinya juga UU 1/74 pun mengakui konsep-konsep yang berdasarkan dari adat istiadat, nilai agama, dan hukum serta norma lain untuk turut terakomodir. Setiap butir dalam Pancasila secara jelas dalam kehidupan bernegara dapat memmanifestasikan berbagai hal keagamaan walaupun tidak spesifik menguraikan seperti apakah nilai ketuhanan yang dimaksud Pancasila.⁸ Merujuk penjelasan umum dalam UU 1/74, adanya penegasan bahwa sejatinya UU 1/74 tersebut yang bersifat

⁵ Kadek Widiatika, Ni Ketut Sari Adnyani, and Dewa Bagus Sanjaya, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Hukum Adat Bali," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023). Hlm. 159.

⁶ Bing Waluyo, Wiwin Muchtar Wiyono, and Aris Priyadi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (2023). Hlm. 175.

⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012). Hlm. 17

⁸ *Ibid.* Hlm. 19

nasional, memiliki makna yakni unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan memang merupakan satu kebutuhan yang absolut dan mutlak di Indonesia.⁹

Pasal 1 UU 1/74 mendefinisikan perkawinan yaitu:¹⁰

“Tkatatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pendefinisian dalam UU 1/74 menunjukkan adanya prinsip perkawinan berkorelasi atau terjalin dengan erat pada nilai agama, maka perkawinan dianggap memiliki andil penting dalam agama.¹¹

Kemudian hal itu selaras dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/74 yang berbunyi:¹²

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”

Hal ini menjelaskan ketentuan perkawinan berkorelasi dengan keabsahannya dalam konteks pengakuan oleh negara yaitu oleh melakukannya perkawinan selaras kaidah dan ajaran atau hukum agama yang diyakini oleh masing-masing individu pengantin. Pernyataan dalam pasal tersebut memberikan konsekuensi logis bahwa perkawinan beda agama tidak mendapat tempat lagi dalam tatanan hukum di Indonesia.¹³

⁹ Kristian Brando Kasdi, Maarthen Youseph Tampanguma, and Maya Sinthia Karundeng, “Analisis Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No:916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Ditinjau Dari UU Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan,” *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023). Hlm. 1.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019). Hlm. 299

¹² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹³ Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*

Penafsiran dalam Pasal 2 ayat (1) jika dikorelasikan dengan Pasal 8 huruf (f) UU 1/74, dapat dipahami jika perkawinan haruslah menurut masing-masing agama dan kepercayaan serta dilarang antara pria dan wanita yang memiliki ikatan yang oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku, dilarang menikah.¹⁴ Indonesia tidak mengakui satu agama saja sebagai agama negara, melainkan ada 6 (enam) agama yang telah diakui yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu yang mana kesemuanya melarang perkawinan antar umat berbeda agama.¹⁵

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf (f) UU 1/74, perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilarang dan dianggap tidak sah. Namun, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, belum adanya pengaturan secara jelas dari pemerintah tentang perkawinan beda agama menciptakan suatu keadaan ketidakpastian hukum di dalamnya.

Sikap ketidaktegasan pemerintah menyangkut perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek di kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap perkawinan beda agama, menurut aturan perundang-undangan itu sebenarnya tidak dikehendaki, namun masih saja terjadi. Sehingga, ketidakpastian hukum ini menambah persoalan baru berupa bagaimana mekanisme penyelesaian perceraian pada suatu perkawinan beda

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 52

¹⁴ Putri Athaya Fidela and Imelda Martinelli, "Konsep Keabsahan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Izin Dari Penetapan Pengadilan," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023). Hlm. 2939.

¹⁵ Syamsul Bahri A. and Adama, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020). Hlm. 84.

agama itu sendiri.

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan perkawinan yang menyebabkan pula putusnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan menurut UU 1/74 dapat disebabkan 3 hal yakni kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Proses putusnya perkawinan karena perceraian yang dilakukan antar suami istri yang mana dalam perkawinannya sebelumnya menganut agama dan keyakinan yang sama itu bukanlah suatu masalah dalam pengajuan permohonan atau gugatannya kepada pengadilan, sebab jelaslah apabila perceraian tersebut berasal dari suami istri yang beragama Islam maka sudah menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama untuk menerima dan memutusnya, namun apabila perceraian tersebut berasal dari suami istri yang menganut agama di luar Islam maka sudah menjadi kewenangan mutlak pengadilan negeri untuk menerima dan memutusnya.

Sejatinya suatu perceraian dalam hubungan rumah tangga merupakan suatu hal yang dihindari. Maka dari itu, diperlukan adanya suatu alasan yang jelas dan mendasari adanya suatu perceraian. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa alasan perceraian berupa:¹⁶

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹⁶ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Salah satu kasus atau perkara perceraian atas perkawinan beda agama yang terjadi adalah putusan perceraian pada perkara nomor 1/Pdt.G/20203/PN.Png yang mana berisikan tentang terjadinya perceraian dengan sebelumnya telah terjadi perkawinan beda agama antara suami yang beragama Islam dan istri yang beragama Kristen. Keharmonisan rumah tangga mereka yang melewati waktu cukup lama tidak dapat dilanjutkan, sebab merasa keluarga yang telah dibina tersebut tidak dapat dipertahankan lagi akibat adanya perselingkuhan melalui media social (*Chattingan*) yang dilakukan oleh sang istri.

Perselingkuhan memang merupakan permasalahan besar dalam suatu hubungan perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Bahkan, dalam hal ini perselingkuhan pun dapat terjadi di lingkungan keluarga manapun tanpa memandang kasta atau kelas. Sangat memungkinkan perselingkuhan terjadi dalam hubungan yang masing-masing dari individunya kurang memahami makna dari kata setia dan pernikahan.

Pada perkara dalam putusan nomor 1/Pdt.G/2023/PN Png menunjukkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh sang istri

menjadikan tidak bisa dilanjutkannya suatu hubungan perkawinan dan kehidupan bersama dalam ikatan keluarga sehingga memerlukan adanya perceraian. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara tersebut pun melihat perselingkuhan melalui media social (*Chattingan*) sebagai bentuk perzinahan yang merupakan salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a) PP 9/1975.

Namun, perselingkuhan yang disamakan dengan perzinahan sejatinya merupakan dua hal yang berbeda. Dalam kasus perselingkuhan yang dianggap sebagai perzinahan semestinya haruslah adanya pembuktian hubungan zina atau persetubuhan yang terjadi. Apabila dalam suatu gugatan perceraian dengan alasan zinah namun dalam persidangan tidak dapat dibuktikannya perzinahan tersebut sudah pasti gugatan tersebut tidak dapat diterima. Maka, sudah jelas jika berzina dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian sangat tepat yaitu karena alasan zina.

Problematika dari permasalahan putusan nomo 1/Pdt.G/2023/PN Png adalah bagaimana dasar hukum dalam penyelesaian perkara dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan atas perkawinan beda agama sedangkan di Indonesia sendiri belum mengatur secara spesifik dan eksplisit tentang perkawinan beda agama dan perselingkuhan sebagai alasan perceraian dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.¹⁷

¹⁷ Eneng Juandini, "Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap

Berdasarkan uraian di atas, hal ini merupakan suatu pembelajaran yang harus dipelajari untuk menemukan hasil dari pernyataan yang membuat keingintahuan itu muncul, maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul **“AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN PADA PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2023/PN PNG)”**

1.2 Perumusan Masalah

Dari rangkaian deskripsi latar belakang, rumusan masalah untuk diungkap dalam proses penelitian antara lain :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan perceraian yang meyamakan alasan perselingkuhan dengan alasan zina pada perkawinan beda agama dalam putusan nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Png?
2. Bagaimana akibat hukum dari perceraian dengan alasan perselingkuhan pada perkawinan beda agama dalam putusan nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Png?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan keterangan atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara

perceraian dengan alasan perselingkuhan pada perkawinan beda agama pada putusan nomor 1/Pdt.G/2023/PN.PNG.

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari perceraian dengan alasan perselingkuhan atas pasangan beda agama pada putusan nomor 1/Pdt.G/2023/PN.PNG.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan permasalahan yang telah disusun, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu hukum terutama ranah konsentrasi hukum perdata, sehingga dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum itu sendiri sekaligus memberikan sumbangsih dan referensi yang kredibel dalam pembuatan kebijakan publik atau norma tentang perkawinan beda agama dan penyelesaian perceraian pada perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi para praktisi hukum, perumus kebijakan publik, dan juga individu manapun untuk dapat menambah pemahaman yang berhubungan dengan perkawinan

beda agama dan penyelesaian perceraian beda agama sekaligus menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Definisi Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/74) dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pengertian dalam UU 1/74 tersebut terkandung makna yang baik dalam tujuannya sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat.¹⁸

Secara etimologis, Perkawinan merupakan frasa yang pada awalnya berupa “kawin” yang secara kebahasaan memiliki makna keluarga yang dibentuk dengan pasangan lawan jenis; dilakukannya hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan dapat pula secara kebahasaan disebut dengan “pernikahan”.

Pernikahan yang mana berasal dari kata “nikah” yang secara kebahasaan memiliki makna saling memasukkan atau mengumpulkan yang mana penggunaannya diperuntukan sebagai

¹⁸ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Op.Cit.* Hlm. 10.

arti bersetubuh (*wathi*).¹⁹

Golongan Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang memfaedahkan atau memiliki atau bersenang-senang dengan sengaja untuk kemudian bersenggama (*watha*). Hal ini memiliki kesamaan dengan golongan malikiyah yang menganggap bahwa kemudian makna nikah ialah akad yang berisikan ketentuan-ketentuan untuk diperbolehkannya (*Watha*) dengan bersenang-senang dan menikmati.

Artinya, dalam perbedaanya, perkawinan dan pernikahan terdapat dalam definisi dan dasar hukum. Pererkawinan diatur dalam UU 1/74 yang berisikan ketentuan sah atau tidaknya suatu hubungan antarasamudani. Sementara pernikahan ialah suatu akad yang kemudian diatur berdasarkan hukum islam melalui pendapat beberapa ulama dari beragam golongan mazhab.

Merujuk pendapat para ahli, Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat yakni perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang mana perjanjian suci tersebut melibatkan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan pembentukan keluarga yang bahagia.²⁰ Penjelasan tersebut menegaskan bahwasannya pengertian perkawinan merupakan perjanjian. Dalam perjanjian,

¹⁹ Awwaluddin Hakim Zen, "Penyelesaian Perkara Perceraian Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Perceraian Pasangan Beda Agama Yang Melakukan Dua Pencatatan Perkawinan Pada Putusan No. 0979/Pdt.G/2015/Pa.Kds.)" (UIN Syarif Hidayatullah, 2018). Hlm. 13.

²⁰ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016). Hlm. 415.

maka di dalamnya memiliki konsep adanya keinginan bebas antara laki-laki dan perempuan tersebut berjanji, berlandaskan prinsip suka sama suka.

R. Subekti berpendapat bahwasannya perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama.²¹ Sayuti Thalib menjelaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci guna membentuk keluarga antara seorang pria dan wanita. Semenata itu, H. Mahmud Yunus mengemukakan bahwasannya perkawinan merupakan akad antara calon suami-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.²²

Dalam memahami pengertian perkawinan, menurut M. Yahya Harahap memandang perlu adanya memahami unsur-unsur perkawinan itu sendiri berdasar pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/74 yakni unsur-unsurnya sebagai berikut:²³

1. Ikatan lahir batin, maksudnya merupakan adanya ikatan dimana perkawinan merupakan perjanjian yang tak lepas dari aspek lahiriah dan batiniah sebagai dasarnya atau perkawinan tersebut tidak bisa dilihat sebagai perjanjian secara umum yang hanya melekat daripadanya itu hubungan perdata saja, melainkan pandangan dalam perkawinan haruslah lebih.
2. Antara pria dengan wanita, maksudnya dalam perkawinan tersebut berdasarkan UU 1/74 hanyalah dapat terjadi dan dilakukan oleh terikatnya seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri

²¹ Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015). Hlm 11.

²² Djaja S. Meliala. *Loc.Cit.*

²³ Reninta Mayang Sari, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Pencegahan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya" (UPN "Veteran" Jawa Timur, 2023) Hlm. 8.

3. Menciptakan keluarga bahagia dan kekal; maksud pada unsur ini adalah perkawinan memiliki tujuan berupa didapatkannya tenang, senang, nyaman, tentram lahir dan batin dalam keluarga atau secara singkat pembentukan suatu keluarga berdasarkan perkawinan haruslah mampu mendapatkan ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayat masing-masing pasangan.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, unsur ini bermakna bahwa setiap perkawinan haruslah berlandaskan pada hukum agama atau tidaklah sah jika ada pemisahan antara perkawinan dengan agama. Maka simpulan unsur ini ialah syarat sahnya perkawinan ditinjau dengan ketentuan yang termuat pada hukum agama.

Pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami dan istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap perkawinan.

1.5.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan dalam dilangsungkannya suatu perkawinan sebagai perjanjian suci antara pria dan wanita tiada lain sama seperti yang sudah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU 1/74 ialah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Selain itu, dilakukannya perkawinan bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Secara lebih spesifik, tujuan

perkawinan sebagai berikut:²⁴

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan. Maksudnya tujuan ini ialah tidak lain pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat dilakukan dengan sah melalui perkawinan. Apabila tidak ditemukannya sarana yang sah bagi manusia memenuhi tuntutan tabiatnya maka akan berdampak dengan perbuatan-perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh manusia dalam suatu masyarakat. Contohnya jika pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan tersebut melalui saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, hal atau perilaku manusia tersebut tidak ada bedanya dengan hewan dan dengan sendirinya keadaan di masyarakat itu akan menjadi kacau dan tidak beraturan.
2. Membentuk keluarga dengan dasar cinta kasih. Maksudnya tujuan ini adalah dengan perkawinan maka akan terjalin suatu pertalian atau ikatan lahir dan batin antara seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai istri untuk hidup bersama dalam satu keluarga dengan rasa ketentraman (*Sakinah*) dan kasih sayang (*mawwadah* dan *warrohmah*).
3. Mendapatkan keturunan yang sah. Maksudnya tujuan ini ialah bahwa dalam suatu perkawinan, mendapatkan keturunan memiliki dua sisi kepentingan, yaitu: kepentingan pertama mendapatkan keturunan adalah keturunan itu diharapkan mampu menjadi penolong kehidupan orang tuanya saat masih hidup di dunia maupun kelak saat di akhirat. Lalu, aspek kepentingan kedua, yakni aspek umum atau universal yang mana memiliki hubungan dengan keturunan atau anak itu akan menjadi penerus atau penyambung keturunan seseorang yang akan senantiasa berkembang dalam meramaikan dan memakmurkan kehidupan di dunia. Hal ini juga sesuai dengan upaya menghindari ketidakjelasan atau pencampuradukan keturunan agar suatu silsilah atau keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar yang sah.

Selanjutnya Mahmud Yunus menjelaskan jika tujuan perkawinan itu adalah untuk mendirikan rumah tangga yang

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986) Hlm. 13.

damai dan teratur serta sesuai dengan perintah Tuhan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat.²⁵ Tujuan tersebut berdasar pada Penjelasan Umum angka 4 huruf a UU 1/74 yang menyebutkan tujuan perkawinan ialah:

“Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil”

1.5.3 Prinsip-Prinsip Perkawinan

Dalam hal tercapainya suatu tujuan dalam perkawinan yang telah diuraikan sebelumnya, maka juga diperlukan adanya prinsip-prinsip dalam perkawinan yang telah diatur dalam ketentuan UU 1/74, sebagai berikut:

1. Menciptakan keluarga bahagia sekaligus selamanya

Pasal 1 UU 1/74 mengandung prinsip suatu perkawinan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan selamanya. Hal ini tentunya memerlukan seorang suami dan istri untuk memegang dengan nilai luhur dan spiritual. Keluarga pada dasarnya dalam pembentukannya itu memerlukan keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama serta keberlangsungan keluarga yang abadi atau selamanya.²⁶

2. Perkawinan yang sah atas dasar ketentuan agama

Pasal 2 ayat (1) UU 1/74 juga mengandung prinsip perkawinan atas dasar ketentuan agama merupakan prinsip yang mana status keabsahan atau sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan agama masing-masing mempelai. Hal tersebut sekaligus menjadi penjelasan jika perkawinan yang bersifat ateis atau tanpa melibatkan agama tidak

²⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979). Hlm. 1.

²⁶ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021). Hlm. 64.

diperbolehkan. Maka jelaslah prinsip ini mengedepankan perkawinan yang dinyatakan sah jika perkawinan tersebut dilakukan berdasar masing-masing agamanya dan kepercayaan kedua calon mempelai.²⁷

3. Monogami

Pasal 3 ayat (1) UU 1/74 mengandung prinsip monogami yang merupakan prinsip dimana dalam waktu yang sama antara seorang pria yang sudah sah menjadi suami hanya diperbolehkan memiliki seorang wanita sebagai istri dan seorang wanita yang sudah sah menjadi istri juga hanya diperbolehkan memiliki seorang pria sebagai suami. seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun, Pasal 3 ayat (2) UU 1/74 juga mengatur tentang perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam hal ini jika telah ada kehendak antar para pihak yang bersangkutan, telah terpenuhinya berbagai persyaratan tertentu, dan Pengadilan telah mengeluarkan penetapan boleh melakukan perkawinan lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama.²⁸

4. Mendewasakan umur perkawinan

Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 mengandung prinsip mendewasakan umur perkawinan bagi masing-masing mempelai atau prinsip bahwa calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya, agar dalam perkawinan tersebut dapat membuahkan tujuan perkawinan secara baik berupa tidak ada niatan atau pikiran untuk bercerai dan mendapat keturunan yang sudah sebagaimana mestinya yakni baik serta sehat, sehingga perlu kiranya diatur pembatasan usia atau jika pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan masih dibawah umur maka harus dicegah.²⁹

5. Mempersukar perceraian

Pasal 38 hingga Pasal 40 UU 1/74 mengandung prinsip mempersukar perceraian sebab perceraian merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai fundamental dalam perkawinan. Oleh karena itu, pelaksanaan perceraian hanya dapat melalui alasan-alasan tertentu dan harus diperiksa dalam sidang pengadilan setelah hakim atau mediator tidak berhasil menyatukan kedua belah pihak pada kata damai. Bahkan, dalam perceraian pun nantinya akan menimbulkan akibat hukum lain berupa sengketa antara

²⁷ Fatahullah, Israfil, and Sri Hariati, "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia," *Jurnal Kompilasi Hukum* V, no. 1 (2020). Hlm. 64.

²⁸ Brendah Pua, Deicy N. Karamoy, and Mercy M. M. Setlight, "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 6 (2022). Hlm. 2375.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 2376.

mantan suami dengan mantan istri, sehingga perlulah adanya mempersukar perceraian itu.

6. Posisi berimbang antara suami dan istri

Pasal 31 UU 1/74 mengandung prinsip keseimbangan posisi atau kedudukan antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri haruslah terus dijunjung baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di tengah masyarakat. Kesetaraan posisi itu, perlu kiranya mempertimbangkan kedudukan masing-masing pihak. Meskipun suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, setiap pengambilan keputusan hal tertentu maka sangat dianjurkan secara bersama-sama antara suami dan istri untuk berunding terlebih dahulu.

7. Pencatatan perkawinan

Pasal 2 ayat (2) UU 1/74 mengandung prinsip pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk memudahkan setiap orang mengetahui status orang lain yang sudah melangsungkan perkawinan. Bahwasannya setiap perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan berimplikasi dengan adanya kekuatan hukum bilamana dilakukan pencatatan menurut undang-undang yang berlaku. Sebaliknya, perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum adalah perkawinan yang tidak dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku.

1.5.4 Sahnya Perkawinan

Merujuk ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/74 maka suatu perkawinan barulah dapat dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.³⁰ Frasa dari “*masing-masing agamanya*” ini bertujuan guna membedakan antar agama yang dipeluk oleh masyarakat di Indonesia yang plural. Sementara itu, frasa “*dan kepercayaannya itu*” menunjukkan bahwasannya Pasal 2 ayat 1 UU 1/74 dimaksudkan semua perkawinan yang dilangsungkan tidak lain

³⁰ Soemiyati, *Op.Cit.*, Hlm. 63.

wajib sesuai dengan hukum agamanya, atau secara singkat tidak akan pernah ditemukan suatu perkawinan di luar hukum agamanya atau yang melawan hukum agamanya.³¹

Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu juga berarti termasuk perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, maka berhubungan dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/74 ini turut diaturnya tiap-tiap perkawinan yang sah menurut agama haruslah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “*dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi*”.

³¹ Bing Waluyo, *et all. Op.Cit.* Hlm 198.

Adapun maksud dalam pencatatan ini ialah agar suatu peristiwa hukum berupa perkawinan menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun pihak lain, sebab dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi. Surat resmi itulah apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai akta otentik.³²

1.5.5 Pengertian Perkawinan Beda Agama

Pengertian perkawinan beda agama dengan berdasar pendekatan pengertian perkawinan menurut UU 1/1974 ialah bahwa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, yang sebab agamanya berbeda, mengakibatkan tertautnya dua peraturan yang berlawanan tentang syarat syarat dan tata cara pelaksanaan mekanisme melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³³

Bahwa kemudian juga turut dikemukakan adanya perkawinan yang disebutkan sebagai perkawinan campuran. Sebelum berlakunya UU 1/74, perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan oleh mereka pasangan yang di

³² Soemiyati. *Op.Cit.*, Hlm. 65.

³³ Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Pratek*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001. Hlm. 35.

Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.³⁴ Hukum yang berlainan dalam perkawinan campuran disini menurut Prof. Soedargo Gautama mencakup perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai regio, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama.

Pemaknaan perkawinan campuran kemudian berubah dengan berlakunya UU 1/74 yang mana dalam Pasal 57 disebutkan bahwa perkawinan campuran sebagai berikut:³⁵

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksudkan dalam perkawinan campuran antar agama (beda agama) ialah merupakan peristiwa dilangsungkannya perkawinan oleh mereka seorang pria dan seorang wanita yang memiliki perbedaan dari segi agama dan kepercayaan yang mereka anut serta melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.³⁶

Sederhananya, jika dicontohkan, yang dimaksudkan dengan perkawinan beda agama ketika misalnya ada perkawinan antara seorang pria yang memeluk agama Islam dengan wanita

³⁴ *Ibid.* Hlm. 9.

³⁵ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003). Hlm.18.

yang memeluk agama Hindhu atau sebaliknya, serta pada perkawinannya itu masing-masing pihak memilih untuk mempertahankan agama mereka sendiri-sendiri. Pengertian menurut ahli tersebut dapat disaksikan bahwa dalam perkawinan beda agama adanya perbedaan hukum agama dari kepercayaan antar pasangan itu dimana perbedaan hukum tersebut menjadi penyebab pada perbedaan syarat-syarat dan tata cara perkawinan dilaksanakan.

Adanya syarat dan tata cara pelaksanaan yang berbeda itu akan menjadi penyebab status terhadap sah tidaknya perkawinan menurut agamanya masing-masing yang mana akan berakibat pula pada sah tidaknya perkawinan itu menurut Negara, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/74 bahwa sahnya perkawinan menurut Negara adalah tergantung sah tidaknya perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang karena adanya perbedaan agama dari mereka itu mengakibatkan tersangkutnya dua ketentuan hukum agama yang memiliki perbedaan dalam syarat-syarat dan tata cara suatu perkawinan dilaksanakan.

1.5.6 Perkawinan Beda Agama di Hukum Perkawinan Indonesia

a. *Staatsblad* 1898 Nomor 158 (*Gemengde Huwelijken Regeling*)

Sebelum adanya UU 1/74, di Indonesia dalam urusan terkait perkawinan beda agama dapat ditemukan dalam peraturan *Staatsblad* 1898 Nomor 158 (*Gemengde Huwelijken Regeling*) yang dikenal dengan GHR, dimana dalam GHR berisikan seperangkat ketentuan tentang perkawinan campuran atau perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan di Indonesia.³⁷

Dalam Pasal 1 GHR menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan. Termasuk di sini, perkawinan berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk (mengingat adanya penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda).”

Hal itu kemudian selaras dalam Pasal 7 ayat (2) GHR yang berbunyi:

“Perbedaan agama, bangsa atau asal usul sama sekali bukan menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan itu.”

Dua pasal dalam GHR tersebut menunjukkan adanya keterkaitan satu sama lain yang pada intinya tentang pengaturan perkawinan beda agama dalam pengaturan GHR

³⁷ Erika Nanda Pradanata, Revy S. M. Korah, and Prisilia F. Worung, “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia,” *Lex Privatum* 11, no. 2 (2023). Hlm. 1.

merupakan suatu hal yang diperbolehkan dan dengan begitu pasangan perkawinan beda agama adalah sah menurut hukum Negara waktu itu.³⁸

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan beda agama sebelum berlakunya UU 1/74, berlakulah GHR sebagai dasar hukumnya dan dimana dalam GHR itu sendiri perkawinan beda agama diperbolehkan tanpa menjadi masalah sama sekali. Namun, ketentuan tentang kawin campur dalam GHR sudah tidak diberlakukan lagi karena adanya prinsip yang berbeda pada peraturan tersebut dengan UU 1/74.³⁹ Hal ini menjadi jelas bahwa perkawinan campuran yang dimaksud dalam GHR setelah adanya UU 1/74 mengalami perubahan dan dengan sendirinya tidak lagi dipergunakan.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kehadiran UU 1/74 menunjukkan adanya prinsip perkawinan berkorelasi atau terjalin dengan erat pada nilai agama, maka perkawinan dianggap memiliki andil penting dalam agama. Tentang perkawinan beda agama, dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/74 berbunyi:

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya."

Pasal itu menjelaskan ketentuan perkawinan berkorelasi

³⁸ Sanjaya and Faqih, *Op.Cit.*, Hlm. 153..

³⁹ *Ibid.* Hlm. 155.

dengan keabsahannya dalam konteks pengakuan oleh negara yaitu oleh melakukannya perkawinan selaras kaidah dan ajaran atau hukum agama yang diyakini oleh masing-masing individu pengantin.

Ketentuan pasal 2 ayat (1) ini dipertegas dengan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf f yang berbunyi:

“Perkawinan dilarang antara dua orang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Jadi apabila perkawinan beda agama merupakan bagian dari larangan dalam hukum agama maka perkawinan tersebut adalah tidak sah.”

Disini sangat terlihat jelas bahwa peranan agama sangat penting dalam hukum perkawinan.

Kemudian tentang perkawinan campuran yang sebelumnya diatur dalam GHR, juga diatur dalam UU 1/74.

Perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU 1/74 ialah:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Adapun maksud dari Pasal 57 itu merupakan perbedaan yang amat terasa dari GHR. Perbedaan yang dimaksud berupa pengertian perkawinan campuran dalam GHR yang menyangkut perkawinan beda agama, sedangkan pengertian perkawinan campuran dalam UU 1/74 hanya dimaksudkan pada perkawinan

karena kewarganegaraan yang berbeda saja.

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Dinamika perkawinan beda agama beriringan dengan proses pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU 1/74 pun juga mengatur tentang pencatatan perkawinan. Kemudian, dalam penjelasan UU 1/74, prinsip dan asas yang dianut ialah peristiwa penting. Bahwasannya Bagir Manan berpendapat pengertian dari diksi “peristiwa penting” disini merupakan pencatatan perkawinan yang merupakan peristiwa penting, bukan perkawinannya yang jelas merupakan peristiwa hukum yang sah atau tidaknya kembali berpedoman syarat sah perkawinan yang ditentukan oleh agama.⁴⁰

Maka pencatatan perkawinan yang merupakan peristiwa penting sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). Selanjutnya Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk menjelaskan pencatatan perkawinan dengan penetapan pengadilan atau maksudnya ialah pelaksanaan perkawinan dengan keyakinan agama yang berbeda diantara pasangan tersebut.

⁴⁰ Djubaedah,. *Op.Cit.*, Hlm. 216.

Berlakunya pasal itu tentunya membukakan peluang lebar bagi perkawinan beda agama dalam hal aspek legalitas pencatatannya yang tentunya kontradiktif dengan UU 1/74 yang melarangnya dan 6 agama yang mendapat pengakuan di Indonesia pun kesemuanya menolak perkawinan beda agama.

d. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan beda agama di dalam UU 16/2019 tidak memuat secara langsung bahwa negara melarang. Namun demikian, di dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/74 dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaan. Dapat dipahami bahwa tidak ada perkawinan yang sah dan diakui oleh negara apabila perkawinan tersebut dilakukan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Sementara di dalam Pasal 8 huruf f terdapat ketentuan tersirat bahwa, “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Perihal perkawinan beda agama ini, selain daripada apa yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang, negara memberikan kewenangan tersebut kepada hukum masing-masing agama di Indonesia. Dengan demikian, hal ini diperkuat dari sudut pandang

agama-agama yang ada di Indonesia bahwa tidak benarkan adanya perkawinan beda agama dengan alasan yang jelas bahwa perbedaan keyakinan antara masing-masing calon mempelai tidak diperkenankan dilangsungkannya perkawinan.

Perkawinan beda agama di Indonesia pasca disahkannya UU 16/2019 sebagai bentuk perubahan UU 1/74 yang menjadi landasan mengenai pengaturan perkawinan bagi masyarakat Indonesia dari berbagai golongan ini faktanya masih memiliki kekurangan, hal tersebut salah satunya terletak pada pelaksanaan perkawinan beda agama ini juga belum diatur secara eksplisit dan masih menimbulkan ketidakpastian hukum tentang boleh atau tidaknya dilakukan perkawinan beda agama di Indonesia.

e. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan

Disahkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan oleh Mahkamah Agung diharapkan menjadi petunjuk kepastian hukum terkait perkawinan beda agama. SEMA bersifat menerangkan hal yang ambigu atau adanya perbedaan antara teori dan praktek dalam beracara di peradilan.

Bunyi SEMA 2/2023 yakni:

“(1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

“(2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”

Disahkannya SEMA 2/2023 ini sebab UU 1/74 yang belum eksplisit mengakomodasi pelarangan perkawinan beda agama. Sebaliknya, perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan dapat disahkan menurut hukum dan berhak untuk dicatat perkawinannya sebab diatur dalam Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk. Hal ini menunjukkan kedua undang-undang tersebut menimbulkan permasalahan konflik norma atau pertentangan yuridis. Hal ini memicu multi tafsir keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia, yang mana hakim selaku subjek yang berhak memberikan penetapan perkawinan beda agama menghasilkan disparitas penetapan hakim yakni dimana sebagian penetapan ditolak dan sebagian lagi penetapannya dikabulkan sehingga tercipta ketidakpastian hukum.

Maka, SEMA 2/2023 merupakan akselerasi dari MA selaku pemegang kekuasaan kehakiman bersikap tegas melarang perkawinan beda agama yang sebelumnya dianggap sah dengan celah hukum berdasarkan ketentuan UU Adminduk. Sebagai sebuah surat edaran, hal ini berkesimpulan, SEMA 2/2023 tidak

merubah UU Adminduk. Namun, SEMA 2/2023 mempunyai pengaruh terhadap petunjuk bagi hakim tidak mengabulkan perkara permohonan perkawinan beda agama.

1.5.7 Pengertian Perceraian

Secara peristilahan, perceraian berawal dari kata dasar “cerai” yang mana merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Selanjutnya, kata “perceraian” disini mengandung arti perpisahan, perihal perceraian antara suami dan istri, perpecahan. Maka, dapat disimpulkan jika merujuk pada KBBI, secara peristilahan perceraian disini merupakan putusnya suatu perkawinan yang menjadi berdampak pada putusnya hubungan suami istri atau berhenti berlaki-bini.

Dalam hukum islam yang dijelaskan dalam istilah *fiqih*, perceraian itu disebut sebagai “talak” atau “furqah” yang mana memiliki makna membuka ikatan atau membatalkan perjanjian dan bercerai yang merupakan lawan dari berkumpul.⁴¹ Dalam peristilahan ini juga terbagi kategori talak menjadi dua, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak dalam arti umum merupakan segala bentuk perceraian yang mana pihak suamilah yang menjatuhkannya dengan berdasar adanya putusan hakim atau suatu perceraian yang dengan sendirinya terjadi apabila salah

⁴¹ Soemiyati., *Op., Cit.* Hlm. 103.

seorang dari suami dan istri tersebut meninggal dunia. Sedangkan yang dimaksudkan dalam talak dalam arti khusus merupakan suatu perceraian yang berdasarkan dalam penjatuhannya oleh suami.⁴²

Lebih spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat merupakan perceraian yang disebabkan adanya gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami atau singkatnya istri berposisi sebagai pihak penggugat. Cerai talak merupakan perceraian yang dapat terjadi sebab talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Adapun yang dimaksud tentang talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Secara sederhana, cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami.

Dalam hukum perdata, perceraian disebutkan sebagai istilah "*Echtscheiding*" yang memiliki makna suatu putusnya perkawinan dengan perceraian dengan penyebab-penyebabnya diatur dalam ketentuan Pasal 207 hingga Pasal 232 BW.⁴³ Jika

⁴² *Ibid.* Hlm. 104.

⁴³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: CV Aneka, 1977). Hlm. 341.

berdasar pendapat ahli, Subekti memberikan pengertian perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu sendiri.⁴⁴ Pendapat lain dikemukakan oleh P.N.H. Simanjuntak, yang memandang bahwa perceraian merupakan pengakhiran dari suatu perkawinan oleh alasan tertentu dengan didasarkan pada keputusan hakim dengan sebelumnya salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan tersebut mengajukan tuntutan.⁴⁵

Perceraian memiliki pengertian menurut Pasal 38 UU 1/74 adalah putusnya perkawinan. Secara lebih spesifik, perceraian merupakan putusnya ikatan lahir dan batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri dalam status keluarga yang mengakibatkan suatu hubungan keluarga tersebut berakhir.⁴⁶ Kemudian, di Pasal 39 UU 1/74 dijelaskan jika perceraian hanya dapat dilaksanakan melalui sistem melalui lembaga litigasi atau artinya dalam pelangsungan suatu perceraian hanya dapat dilangsungkan di depan Pengadilan.

Dari pengertian dan penjelasan tersebut, dapat dipahami

⁴⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 21.

⁴⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2009). Hlm. 53.

⁴⁶ Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan,., *Op.Cit.* Hlm. 19.

jika suatu perceraian menurut Pasal 38 dan Pasal 39 UU 1/74 menunjukkan adanya:⁴⁷

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan di antara mereka;
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan;
3. Pengadilan yang menyatakan dalam putusan hukumnya berakibat hukum dimana hubungan perkawinan antara suami dan istri tersebut putus.

Maka, pengertian perceraian dalam UU 1/74 akan berkaitan dengan asas mempersukar perceraian. Asas tersebut terdapat dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf (e) dalam UU 1/74. Maksud dari asas ini merupakan suatu cara yang mewajibkan perceraian dilakukan di pengadilan dan perceraian dapat diputuskan setelah hakim melakukan mekanisme damai antar pihak, selain itu perceraian juga harus dengan alasan yang patut sesuai ketentuan yang berlaku.. Dengan mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

1.5.8 Alasan-Alasan Penyebab Perceraian

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, suatu perkawinan yang putus oleh karena perceraian memerlukan alasan hukum yang jelas dalam melakukan perceraian itu sendiri.

⁴⁷ *Ibid.* Hlm.16.

Alasan-alasan hukum dalam suatu perceraian memiliki urgensi penting dalam pengadilan. *Pertama*, alasan-alasan hukum ini merupakan suatu kepentingan hukum yang kemudian menjadi syarat suatu gugatan perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak dapat diterima.⁴⁸ *Kedua*, pengadilan dalam hal ini menugaskan hakim dalam memutus perkara perceraian tentunya akan menjadikan alasan-alasan hukum tersebut sebagai suatu pertimbangan dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan perceraian dengan terlebih dahulu menggali fakta-fakta hukum yang mana dianggap memiliki nilai pembuktian menurut hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1/74, yang merupakan alasan-alasan hukum suatu perceraian dalam hubungan perkawinan sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 huruf a sampai dengan f PP 9/1975 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya, sebagai berikut.⁴⁹

1. *“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”*;
Suatu perzinahan dapat menjadi alasan untuk pengajuan perceraian. Perzinahan ini dimaknai adanya hubungan badan

⁴⁸ Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan. *Op.Cit.* Hlm. 180.

⁴⁹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

atau seks antara suami atau istri dengan pihak ketiga yang bermula dari perselingkuhan yang mengindikasikan tidak adanya kesetiaan dalam hubungan perkawinan yang mana hal tersebut merupakan bagian terpenting dalam perkawinan itu sendiri. Suatu perselingkuhan bertolak belakang dengan nilai-nilai perkawinan

Kemudian pemabuk, pemadat atau pecandu, dan penjudi, yang merupakan perbuatan yang mana berkaitan dengan predikat negatif dan bertentangan dengan nilai-nilai agama yang menjadi dasar dalam suatu perkawinan menurut UU 1/74. Seorang pemabuk, pemadat atau pecandu, dan penjudi juga merupakan bentuk tabiat buruk yang bertentangan dengan hukum positif. Maka, alasan-alasan hukum tersebut dapat melandasi pengajuan perceraian di pengadilan.

2. *“Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa mendapat izin dari pihak lain serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya”;*

Maksud dari alasan hukum ini ialah bahwasannya menunjukkan secara jelas antara suami dan istri tersebut tidak lagi melaksanakan kewajibannya dalam keluarga yakni kewajiban bathiniah dan lahiriah. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada harapan lagi guna menjaga ikatan dalam rumah tangga sebab sudah hilangnya rasa cinta dan sayang sehingga muncul suatu tindakan penelantaran ataupun pengabaian hak-hak suami ataupun istri.

Sehingga, apabila terjadi hal seperti ini, dapatlah seorang suami ataupun istri untuk mengajukan alasan hukum tersebut guna menjadi landasan gugatan perceraian di pengadilan, sebab perceraian dapat menjadi solusi dalam hal rumah tangga yang masih ada secara formalitas belaka, tetapi secara faktual dalam hubungan lahir dan batin suami dan istri itu sudah tidak ada.

3. *“Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”;*

Salah satu pihak yang harus menjalani pidana penjara 5 tahun atau lebih dapat menjadi alasan hukum untuk suatu gugatan perceraian. Sebab, penjara disini berakibat adanya pembatasan dan hilangnya rasa bebas suami atau istri untuk menjalankan berbagai kegiatan rumah tangga pun termasuk adanya hambatan untuk pemenuhan hak dan kewajiban secara lahiriah dan bathiniah sebagai seorang suami dan istri di dalam ikatan perkawinan.

Sehingga, diperbolehkannya mengajukan alasan hukuman penjara 5 tahun atau lebih kepada satu pihak untuk dijadikan

alasan hukum perceraian ialah nantinya akan membuat adanya penderitaan secara lahir dan batin dalam rumah tangga dan rumah tangga tersebut sudah selayaknya dibubarkan dan tidak dapat dipertahankan.

4. *“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain”;*

Suatu kekejaman atau penganiayaan berat yang terjadi dalam keluarga atau ikatan perkawinan dapat membahayakan dan memberikan penderitaan berupa fisik dan mental bagi seorang suami atau istri yang mengalami kekejaman atau penganiayaan berat itu.

Maka jelaslah bahwa apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dapat dijadikan suatu alasan hukum untuk proses perceraian.

5. *“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”;*

Maksud alasan hukum ini ialah saat salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri sebab adanya cacat badan atau penyakit, maka hal itu bisa dipergunakan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk menjadi alasan hukum perceraian.

Cacat badan atau penyakit disini merupakan kekurangan baik secara badaniah ataupun rohaniah yang menjadi penyebab tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Sehingga dengan demikian hal itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

6. *“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

Sudah dipastikan kehidupan perkawinan berupa keluarga diharapkan mampu terjalin dengan rukun, tentram dan nyaman, Namun, hal tersebut tentu saja tidak dapat terlaksana jika dalam ikatan lahir batin seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri secara terus menerus diisi perselisihan keduanya.

Hal tersebut semakin parah jika perselisihan itu tak kunjung dapat dihentikan atau diselesaikan oleh keduanya. Jika suatu perselisihan atau percekocokan atau pertengkaran antar suami dan istri tersebut terjadi secara terus menerus maka dapat mengakibatkan adanya sisi negatif yang semakin besar kedepannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh sebab itu, menurut hukum, dapat dimintakan perceraian melalui di pengadilan.

Pada dasarnya, maksud dari alasan hukum ini merupakan pertentangan dengan tujuan perkawinan yakni hidup bahagia bersama sebagai keluarga dalam keadaan tentram dan damai. Jika dalam suatu ikatan perkawinan terus menerus timbulnya percekocokan atau perselisihan hebat, sehingga keadaan tidak dapat diperbaiki lagi maka sangatlah layak apabila hal itu dijadikan dasar atau alasan hukum untuk perceraian karena tujuan perkawinan yang tidak dapat tercapai.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif atau biasa disebut sebagai metode penelitian hukum secara doktrinal atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁵⁰ Selain itu, pokok kajian penelitian normatif juga berfokus pada hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, penemuan hukum, sistemik hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁵¹ Oleh sebab itu penelitian yuridis normatif juga bisa disebut penelitian kepustakaan sebab bahan yang digunakan dapat berupa buku, karya ilmiah, analisis, atau jurnal-jurnal.

⁵⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 124.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 52.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari publikasi tentang hukum berupa undang-undang, publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang mempunyai hubungan dalam penelitian ini.

Adapun pembagian data hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki sifat otoritas.⁵² Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan hakim. Bahan hukum tersebut terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan VI (Jakarta Selatan: Kencana, 2010). Hlm. 141.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

f) Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2023/PN.Png

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer sebab adanya sifat penjelasan yang dapat dipergunakan untuk menganalisis serta memahami bahan hukum primer, terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana.⁵³ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- a) Buku-buku atau teks atau tulisan yang didalamnya merupakan pembahasan suatu atau memiliki korelasi dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini, termasuk di dalamnya berupa skripsi, tesis, disertasi hukum;
- b) Jurnal hukum atau literatur berupa karya ilmiah para sarjana;

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan pengumpulan data dan memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan terhadap putusan atau dokumen. Dalam melakukan studi putusan atau dokumen bagi

⁵³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007). Hlm. 29.

penelitian normatif mencakup studi bahan-bahan hukum pada bahan *primer* dan bahan hukum *sekunder*. Data kepustakaan dilakukan dengan sumber buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan ini adalah metode pengumpulan data hukum yang membahas doktrin dan asas hukum.

1.6.4 Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini mempergunakan metode deskriptif analisis yang bermaksud merupakan data sekunder buah dari studi kepustakaan maupun studi dokumen, kemudian dilakukan penyusunan, penjabaran, dan interpretasi guna mendapatkan jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan hukum yang menjadi topik pembahasan penelitian ini atau analisis memanfaatkan pendekatan kasus (*case approach*) yakni bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum berupa *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum oleh hakim dalam suatu putusan.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian di berbagai lokasi seperti perpustakaan umum sekaligus di Pengadilan Negeri Ponorogo yang merupakan tempat penyelesaian perkara perceraian atas perkawinan beda agama pada perkara putusan nomor: 1/Pdt.G/2023/PN. Png.

1.6.6 Waktu Penelitian

Estimasi waktu yang dipergunakan penulis dalam menyusun penelitian ini kurang lebih 4 (empat) bulan sejak bulan September 2023 hingga Desember 2023. Penelitian ini diawali pada bulan pertengahan bulan September 2023 dengan tahapan persiapan penelitian berupa pengajuan judul (pra proposal), *acc* judul, penulisan proposal penelitian, bimbingan seminar proposal, pendaftaran ujian proposa, seminar proposal, revisi proposal, pengumpulan data sekunder, analisis data, dan akan diselesaikan dengan sidang seminar hasil skripsi atau penelitian.

1.6.7 Sistematika Penelitian

Tujuan penyajian sistematika ini adalah untuk memudahkan para pembaca untuk memahami dan memperoleh gambaran apa yang disajikan, skripsi ini terbagi dalam empat Bab. Bab terdahulu merupakan pengantar dari sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang berisi tentang uraian mengenai alasan apa yang menjadi masalah penelitian dan alasan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti, perumusan masalah yang merupakan rumusan secara konkrit masalah yang ada, tujuan penelitian yang mengemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan tentang suatu bentuk temuan baru yang

diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta manfaat penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum, kajian pustaka yang memuat tentang uraian teoritis yang sistematis tentang teori dasar, metodologi penelitian yang berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian, sistematika penulisan yang berisi tentang gambaran-gambaran mengenai isi dari penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini membahas tentang dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan perceraian dengan alasan perselingkuhan pada perkawinan beda agama yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Ponorogo dalam putusan nomor: 1/Pdt.G/2023/PN.Png, dengan sub bab pertama yaitu membahas tentang kasus posisi, pertimbangan hukum oleh hakim, dan amar putusan nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Png. Kemudian, sub bab kedua yaitu membahas analisis tentang dasar pertimbangan hukum oleh hakim yang mempersamakan perselingkuhan dengan perzinahan sebagai alasan perceraian dalam putusan nomor: 1/Pdt.G/2023/PN.Png.

Bab Ketiga, pada bab ini membahas tentang akibat hukum dari adanya perceraian dengan alasan perselingkuhan pada perkawinan beda agama dalam putusan nomor: 1/Pdt.G/2023/PN.Png, dengan sub bab pertama membahas akibat hukum terhadap perkawinan beda agama dalam putusan nomor

1/Pdt.G/2023/PN.Png. Kemudian, sub bab kedua membahas tentang akibat hukum pada perceraian dengan alasan perselingkuhan pada perkawinan beda agama dalam putusan nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Png.

Bab Keempat, pada bab ini penutup yang mengakhiri rangkaian uraian dan pembahasan, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari seluruh uraian yang telah dijelaskan serta saran – saran yang dianggap perlu.